



**GUBERNUR DKI JAKARTA
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
DAN
JARINGAN UTILITAS**

Oleh :

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Gubernur DKI Jakarta

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kamis, 14 Oktober 2021**

Jml : 13 Hlm.
Sumber : BPKD dan Dinas Bina Marga

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk semuanya.

- Yth. - Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;

- Para Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Hadirin dan undangan yang saya banggakan.

Pertama-tama pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita sampaikan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, ridho dan hidayah-Nya, hari ini kita bersama diberikan kemudahan untuk menghadiri acara *Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang:*

1. *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021; dan*
2. *Jaringan Utilitas.*

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati;

Mengawali sambutan, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta atas peran aktif dan kontribusinya dalam pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021.

Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait atas suksesnya penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, kunci sukses ini

adalah kolaborasi dan kerja sama antar berbagai pihak, kompak dengan ukuran yang sama dalam mengimplementasikannya. Kita merasakan bersama saat meningginya Covid-19 di DKI Jakarta pada Bulan Juni-Juli mengalami lonjakan yang sangat dahsyat, semua bekerja keras bahu membahu sesuai peran dan fungsinya masing-masing.

Patut kita syukuri atas kerja keras bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih, bahkan melebihi target Vaksinasi yang ditetapkan. Pencapaian keberhasilan target yang lebih cepat satu bulan dari tenggat waktu ini merupakan hal yang baik yang harus diapresiasi. Kesuksesan ini karena melibatkan tidak hanya Pemerintah Provinsi DKI tetapi juga masyarakat dan semua pihak.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati;

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2021 disusun ditengah pandemi Covid-19 melanda hampir sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Jakarta sebagai pintu gerbang perdagangan internasional dan pusat bisnis tentu saja tidak luput dari pengaruh pandemi ini dan menjadi salah satu provinsi dengan status “zona merah”.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap Jakarta dapat dilihat dari terkontraksinya perekonomian, meningkatnya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan strategi baru dalam rangka pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Modifikasi tema pembangunan tahunan dan realokasi kebijakan serta peninjauan kembali target-target pembangunan menjadi hal yang penting untuk dilakukan agar pemulihan ekonomi maupun kehidupan masyarakat DKI Jakarta dapat berjalan lebih cepat. Dengan mengusung tema pembangunan **“Pemantapan Pertumbuhan Berkualitas untuk Stabilitas Pembangunan dengan Fokus Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat”** diharapkan pembangunan Jakarta pada Tahun 2021 dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik pasca pandemi Covid-19.

Peningkatan jumlah kasus Covid-19 yang sangat signifikan di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Juni-Agustus mengharuskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta fokus dalam penanggulangan Covid-19, hal ini juga berdampak pada proses pembahasan dan penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 serta Penyampaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati;

Selanjutnya saya akan menyampaikan Kebijakan Umum dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang meliputi Kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Pendapatan

Transfer serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

A. Kebijakan Pajak Daerah

Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah antara lain:

1. Penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) yang masuk dalam daerah jangkauan PAM serta perubahan tata cara perhitungan Pajak Air Tanah yang sebelumnya dikenakan secara progresif menjadi *clustering* sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah melalui perubahan Peraturan Gubernur;
2. Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pengenaan tarif layanan parkir *off street* yang lebih tinggi terhadap Kendaraan Bermotor Belum Daftar Ulang (KBm BDU);
3. Pemberlakuan Kebijakan Insentif Fiskal Daerah.

B. Kebijakan Retribusi Daerah

Kebijakan Retribusi Daerah antara lain;

1. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - a. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;

- b. Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
 - c. Menerapkan transaksi non tunai;
 - d. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui DPMPTSP;
2. Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah:
- a. Adanya kebijakan Pemerintah yang menghapus beberapa jenis Retribusi Daerah, seperti Retribusi Izin Undang Undang Gangguan, Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - b. Sarana dan prasarana pemungutan Retribusi Daerah yang sudah tidak layak digunakan, namun belum dilakukan perbaikan/ peremajaan.

C. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kebijakan pencapaian target Deviden dari BUMD dan PT Patungan dilakukan secara sinergis guna menyeimbangkan antara kebutuhan sumber daya APBD dengan rencana kerja dan kesinambungan usaha BUMD. Peranan BUMD

selain memberikan Deviden bagi Pemerintah Daerah juga sebagai agen pembangunan infrastruktur. Kebijakan teknis Pemerintah Daerah yang dapat ditempuh untuk mendapatkan hasil yang optimal di tahun 2021 ini adalah:

1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja BUMD dan PT Patungan guna menghasilkan laba bersih yang optimal;
2. Besaran deviden mempertimbangkan profitabilitas BUMD, kemampuan kas dan likuiditas perusahaan, kebutuhan pendanaan perusahaan, regulasi dan peran BUMD sebagai agen pembangunan.

D. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Dalam hal meningkatkan kinerja lain-lain pendapatan daerah yang sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
3. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *Debt Management*;
4. Mengoptimalkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

E. Kebijakan Pendapatan Transfer

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Pendapatan Transfer. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dan penyampaian laporan kepada Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Insentif Daerah (DID) serta peningkatan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh Orang Pribadi, serta menjaring Wajib Pajak baru di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

F. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam NPPH, Koordinasi dengan program Pemerintah, Pihak Ketiga dan Perangkat Daerah terkait MoU penarikan/ pencairan, penggunaan dan pelaporan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian

Nasional, Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Rasionalisasi Belanja Pegawai.
2. Rasionalisasi Belanja Barang/Jasa sekurang-kurangnya 50 persen dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk perjalanan dinas, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, pakaian dinas dan atributnya serta pakaian khusus hari-hari tertentu;
3. Rasionalisasi Belanja Modal sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dengan mengurangi belanja pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan mesin dan alat berat, pengadaan tanah, renovasi ruangan/gedung, meubelair dan perlengkapan perkantoran, pembangunan gedung baru, serta pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.
4. Sesuai intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah hendaknya melakukan percepatan penggunaan/realisasi APBD Tahun Anggaran 2020, antara lain melalui pemanfaatan Belanja Tidak Terduga dengan prioritas:

1) Penanganan kesehatan, antara lain berupa:

- a. Melakukan peningkatan kapasitas dan pelaksanaan uji sampel melalui penyediaan *Mobile/Container* BSL-2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas layanan kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah, baik dari sisi SDM maupun sarana dan prasarana, terutama dalam kemampuan penanganan pandemi Covid-19.
- c. Melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan guna menjaga kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam mematuhi.
- d. Melakukan upaya pelacakan dan pembatasan sosial dalam hal terjadi transmisi lokal kasus pandemi Covid-19 di wilayah masing-masing.

2) Penanganan dampak ekonomi, antara lain berupa:

- a. Peningkatan perekonomian Daerah di sektor pariwisata terdampak Covid-19 melalui pelaksanaan kembali

rapat-rapat kantor, FGD, seminar dan sejenisnya di hotel atau tempat pertemuan sejenis dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan status daerah terkait penyebaran Covid-19.

- b. Pemberian stimulus/subsidi kepada pelaku UMKM dan koperasi berupa pemberian bantuan modal kerja, penguatan modal usaha, dan pembukaan akses terhadap lembaga keuangan serta optimalisasi *platform digital* dalam kegiatan pemasaran.
- c. Penanganan dampak ekonomi lainnya.

3) Optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*, antara lain:

- a. Melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial, berkoordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat yang menangani pendataan kesejahteraan sosial dimaksud.
- b. Percepatan penyaluran pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Selanjutnya, untuk kebijakan Pembiayaan Daerah, Sumber Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2021 direncanakan berasal dari, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 dan Penerimaan Pinjaman Daerah, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penerusan Pinjaman dari Pemerintah untuk Proyek MRT.

Mengenai Pengeluaran Pembiayaan, dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD), berupa Pemberian Pinjaman Daerah, serta Pembayaran Utang Pokok.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan hasil pembahasan rapat Badan Anggaran DPRD dan Rapat Gabungan dengan TAPD terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021, telah disepakati Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut:

1. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah, yang semula direncanakan sebesar Rp.72,18 triliun, pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021 menjadi Rp.64,84 triliun atau secara *netto* menurun sebesar Rp.7,34 triliun atau menurun 10,17 persen.

2. Rencana Perubahan Belanja Daerah

Pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021, Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang semula dialokasikan sebesar

Rp.72,96 triliun, pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021 mengalami Penurunan menjadi Rp.69,62 triliun. Sehingga secara netto Belanja Daerah mengalami pengurangan Rp.3,33 triliun atau 4,58 persen.

Berikut saya sampaikan rencana *Perubahan Pembiayaan Daerah* yang meliputi *Penerimaan Pembiayaan* dan *Pengeluaran Pembiayaan*.

1. Penerimaan Pembiayaan

Pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2021, Penerimaan Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp.12 triliun yang berasal dari prediksi SiLPA Tahun Anggaran 2020 dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Melalui perubahan ini, Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan 22,25 persen atau sebesar Rp.2,67 triliun menjadi Rp.14,68 triliun, dengan rincian sebagai berikut.

Kenaikan terjadi pada SiLPA pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2,02 triliun menjadi Rp.5,16 triliun atau 155,20 persen, disisi lain Penerimaan Pinjaman Daerah tercatat sebesar Rp.9,51 triliun. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.9,98 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp.469 miliar atau 4,70 persen.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan yang semula direncanakan sebesar Rp.11,22 triliun, pada

Perubahan ini menjadi Rp.9,89 triliun atau menurun sebesar Rp1,33 triliun atau 11,86 persen.

Berdasarkan uraian penjelasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, dapat saya sampaikan bahwa APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 yang semula direncanakan sebesar Rp.84,19 triliun, mengalami penyesuaian menjadi Rp.79,52 triliun.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian berikut, izinkan saya menyampaikan *Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas*.

Jaringan Utilitas merupakan jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum. Jaringan Utilitas diatur penempatannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999.

Pada perkembangannya, DKI Jakarta sebagai Ibukota negara, pusat kegiatan ekonomi nasional dan internasional, terus berbenah diri melakukan penataan ruang yang secara khusus penataan jaringan utilitas untuk mensejajarkan diri dengan kota-kota besar di negara lain. Pesatnya pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan pembangunan Jaringan Utilitas sebagai kota modern, pusat bisnis, hunian dan pemukiman harus diimbangi dengan daya dukung penyelenggaraan infrastruktur Jaringan Utilitas sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.

Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas kota maka kebutuhan pembangunan

jaringan utilitas juga terus meningkat. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas yang telah berusia 21 tahun dipandang perlu dilakukan penyesuaian agar dapat mengakomodasi perkembangan pembangunan Jaringan Utilitas yang pesat dan dinamis tersebut.

Semangat mewujudkan tujuan penataan ruang, melakukan penataan kelembagaan terkait penyelenggaraan infrastruktur Jaringan Utilitas yang berupa Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) beserta mekanisme penyediaannya, pengenaan tarif penempatan jaringan utilitas pada SJUT, dan prioritas penempatan jaringan utilitas pada SJUT merupakan hal mendasar dan substantif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Perangkat Daerah Dinas Bina Marga terus melakukan pembangunan infrastruktur yang salah satunya berupa pembangunan trotoar dimana semakin memajukan bagi pejalan kaki. Dalam pembangunan dan revitalisasi trotoar dilakukan pula penataan jaringan utilitas berupa kabel-kabel udara beserta tiang utilitas sehingga keindahan dan keamanan kota dapat terwujud.

Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penempatan Jaringan Utilitas di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta dan besar harapan kami Rancangan Peraturan Daerah ini dapat segera disahkan sehingga pembenahan dalam penataan penempatan Jaringan Utilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat terwujud dengan baik dalam mendukung Kota Jakarta menjadi Kota yang Maju dan Modern.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati;

Demikian penjelasan secara umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu memperlancar pembahasan selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepada Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan, serta hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran mengikuti penjelasan ini.


Semoga *Allah Subhanahu Wata'ala* senantiasa memberikan rahmat, petunjuk serta ridho-Nya, disertai harapan kiranya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas ini dapat dibahas, disetujui, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 14 Oktober 2021

Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.